

**EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KLINIK AKUNTANSI
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

Diajukan Oleh:

FATIMAH NURSANTI

4514013033



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVESITAS BOSOWA

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi Pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Fatimah Nursanti

Stambuk : 4514013033

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Telah Ditetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK, CA

Dr. Lukman Setiawan, S.Si, S.Pd, SE, MM

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar


Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H.A. Arifuddin Manne, SE, M.Si, SH, MH



Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK, CA

Tanggal Pengesahan

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimah Nursanti

Nim : 4514013033

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 1 Agustus 2018

Mahasiswa yang bersangkutan

Fatimah Nursanti

**EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF ACCOUNTING CLINIC AT BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

By:
Fatimah Nursanti
Prodi Accounting Faculty of Economics
University Bosowa

ABSTRACT

Fatimah Nursanti, 2018. Thesis. Efficiency and Effectiveness of Accounting Clinic at Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar was guided by Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK, CA and Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM

The purpose of this research is to determine the efficiency and effectiveness of accounting clinic at Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

The object of research is accounting clinic, Analytical tool used is descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that the accounting clinic at Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar to support the preparation of annual financial reports Kabupaten Takalar to be better, correct in accordance with the provisions and timely. However, the timeliness of reporting depends on the OPD as an accounting entity in order to complete its report on the set schedule. OPD as a clinic user feels greatly helped by the presence of the accounting clinic.

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Accounting Clinic.

BOSOWA

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KLINIK AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Oleh:

Fatimah Nursanti

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Fatimah Nursanti, 2018. Skripsi . Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dibimbing oleh Dr. Firman Menne,SE., M.Si., AK, CA dan Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas klinik akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

Objek penelitian adalah klinik akuntansi, alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klinik akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menunjang penyusunan laporan keuangan tahunan Kabupaten Takalar menjadi lebih baik, benar sesuai ketentuan dan tepat waktu. Namun ketepatan waktu pelaporan tergantung dari OPD sebagai entitas akuntansi agar menyelesaikan laporannya sesuai jadwal yang ditetapkan. OPD sebagai pengguna klinik merasa sangat terbantu dengan keberadaan klinik.

Kata Kunci : Efisiensi, Efektivitas, Klinik Akuntansi.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar”**.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar. Disamping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi setiap individu yang membacanya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berupa materi, pikiran, motivasi serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Untuk itu, lewat kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap unsur yang telah membantu penulisan untuk sampai pada tahap ini, yaitu:

1. Ayahanda Drs. H. Saripuddin M.Si dan Ibunda Hj. Salmawati SE., M.Si, adik Muhammad Fahmi Syarif, adik Faturrahman Syarif, Tante Saning, Om Ato beserta seluruh keluarga tercinta yang telah mendoakan dan memberikan motivasi baik secara material maupun spiritual.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane,Se.,M.Si.,SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE.,MM. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK, CA Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar dan sebagai dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Lukman Setiawan, S.Si., S.Psi., SE., MM sebagai pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah serta seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terimakasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar beserta Stafnya terimakasih atas waktu yang telah disediakan dan data serta penjelasan yang diberikan.
8. Sahabat-sahabat tercinta ku Nurqolbi, Nurindrawarsih, Rita, Nini, Yuliana, Harlin, Niluh, Mheny, Hikmah dan seluruh teman-teman angkatan 2014.
9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, motivasi dan bantuannya.


Akhir lewat skripsi ini, penulis ingin menyumbang secuil pengetahuan yang sekiranya dapat memberikan sebuah warna yang berbeda dalam menjawab tantangan zaman. Dan setidaknya penulis bangga jika pada akhirnya skripsi ini

dapat menjadi acuan dalam membuat skripsi yang lebih sempurna lagi. Dan terakhir, apa yang penulis telah lalui bukanlah sebuah akhir, akan tetapi awal dari munculnya tantangan baru yang lebih nyata.

Makassar, 1 Agustus 2018

Penulis

Fatimah Nursanti



Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN.....	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Efisiensi.....	6
2.1.2 Efektivitas	7
2.1.3 Klinik Akuntansi	9

2.1.4 Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI	10
2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah	21
2.1.6 Pemerintah Daerah	23
2.2 Kerangka Pikir	24
2.3 Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Daerah Penelitian	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1 Jenis Data	27
3.3.2 Sumber Data	27
3.4 Metode Analisis	27
3.5 Defenisi Operasional	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Daerah Kabupaten Takalar	29
4.1.1 Struktur Organisasi	30
4.1.2 Tugas dan Fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	32
4.2 Kehadiran Klinik Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	37
4.3 Landasan Hukum dan Regulasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	38


4.4 Instrumen Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	43
4.5 Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.....	51
4.5.1 Efisiensi Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	51
4.5.2 Efektivitas Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD.....	31
Gambar 4.2 Ruangan Klinik Akuntansi.....	38
Gambar 4.3 SIPKD Kabupaten Takalar.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi menurut Dunn	9
Tabel 4.1 Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*). (Faradillah,2013).

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,

melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Lahirnya Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerahdan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Mercy, 2013).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah

yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 (empat) macam opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar dan pernyataan tidak memberi opini atau tidak memberi pendapat (*Disclaimer*). Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 laporan keuangan Kabupaten Takalar memperoleh opini "*Disclaimer*" oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penyelenggaraan laporan keuangan tersebut tentu akan ada sebuah evaluasi, terkait apa penyebab opini keuangannya menjadi *disclaimer*.

Dengan adanya penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan adanya perubahan Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 ke Peraturan Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga tentunya terdapat perbedaan dan perubahan-perubahan dengan pengelolaan keuangan sebelumnya. Dalam menghadapi perubahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menyiapkan regulasi, *information and technology* serta sumber daya manusia yang memadai. Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar membuat aturan pelaksanaan dengan menetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah dan 2 (dua) Peraturan Bupati yaitu

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
3. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Takalar melakukan berbagai persiapan, seperti penerapan sistem *E-Budgeting* atau laporan keuangan yang sudah berstandarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang sudah terwujud dalam bentuk aplikasi *software*, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar membentuk klinik akuntansi. Klinik akuntansi

merupakan suatu sarana yang dibentuk untuk membantu BPKD dalam hal penyusunan laporan keuangan tahunan serta untuk memberi petunjuk kepada para bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan Klinik Akuntansi di Pemerintahan Kabupaten Takalar terkhusus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Efisiensi dan efektivitas klinik tersebut menjadi fokus peneliti untuk lebih diperdalam, sehingga penelitian ini berjudul *"Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar"*

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efisiensi dan efektivitas klinik akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui efisiensi dan efektivitas klinik akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini Penulis berharap hasil dari penelitian dapat menjadi rujukan akan evaluasi dari keberadaan klinik akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Efisiensi

Menurut Mulyadi (2007) mengemukakan bahwa: “Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan.”

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Sumber Daya serta Optimalisasi.

Menurut Edwaard III "Sumber Daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan". Tanpa sumber daya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sementara itu Optimalisasi menurut Conyers (1991:210) adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau maksimal (nilai efektif yang dapat dicapai).

Mardiasmo (2009), efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*).

Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.

Efisiensi adalah kemampuan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan (*output*) dengan mengorbankan (*input*) yang minimal. Suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan kegiatan telah mencapai sasaran (*output*) dengan pengorbanan (*input*) terendah, sehingga efisiensi dapat diartikan sebagai tidak adanya pemborosan (Nicholson, 2002:427).

Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi diartikan sebagai hubungan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), efisiensi merupakan ukuran dalam penggunaan barang dan jasa oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai manfaat tertentu. *Input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Sedangkan *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non-fisik.

2.1.2 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan

biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" (Effendy, 1989:14).

“Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuannya dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Masyarakat dan Realisasi Kebijakan.

Harapan masyarakat menurut Conyers (1991:200) adalah "saran, usulan dan keinginan masyarakat setempat atas pembangunan maupun hasil kebijakan yang dibuat". Sementara itu Realisasi kebijakan adalah "suatu perwujudan nyata yang dilakukan atas ditetapkannya suatu kebijakan publik guna penyelenggaraan pemerintahan".

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas menurut Devas, dkk, (1989 : 279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga

memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-sepatnya.

Kriteria evaluasi menurut Dunn (2002:610) harus mengacu kepada tipe kriteria, yakni sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 kriteria evaluasi menurut Dunn (2002:610)

No.	Tipe Kriteria	Pertanyaan
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan tercapai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4.	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

2.1.3 Klinik Akuntansi

Klinik akuntansi adalah alat yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar untuk efektivitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar pada setiap periode pelaporan.

Pada tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 laporan keuangan Kabupaten Takalar memperoleh opini "*Disclaimer*" oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini membuat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mendirikan klinik akuntansi guna menunjang penyusunan

laporan keuangan yang benar sesuai ketentuan dan tepat waktu serta mempersiapkan penerapan akuntansi berbasis akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sebelumnya terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran,
2. Laporan Arus Kas,
3. Neraca dan
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menjadi 7 (tujuh) komponen yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Operasional (LO)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK)

2.1.4 Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Sebagaimana ketentuan umum dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Bachtiar Arif dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Menurut Bachtiar arif, Muchlis, Iskandar dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu:

1. Akuntabilitas

Didalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (5).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

3. Pengawasan

Pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, lebih bervariasi, dan akan lebih berkualitas. (Mahmudi, 2010: 27).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran

maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, *surplus/defisit*-Laporan Realisasi Anggaran, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- #### 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan-Saldo Anggaran lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan *surplus/defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-Laporan Operasional dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-Laporan Operasional yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Sama halnya dengan Laporan Realisasi Anggaran, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan Laporan Operasional diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada Laporan Operasional terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
- b. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
- c. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada Laporan Operasional, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, *surplus*/defisit- Laporan Operasional pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

- b. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

6. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang

telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai

pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Secara umum, struktur Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Fauzia, 2014)

Glynn menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan organisasi perangkat daerah yang ada dalam pemerintahan daerah disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah.

Laporan keuangan pokok pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1. Relevan

Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut.

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
- c. Tepat waktu.
- d. Lengkap.

2. Andal

Andal dalam laporan keuangan berarti informasi yang terkandung didalamnya terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian Jujur;
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*);
- c. Netralitas.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan lebih berguna apabila informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan

keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Mardiasmo (2009) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.


Emilda Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.1.6 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Diduga efisiensi dan efektivitas klinik akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menunjang penyusunan laporan keuangan Kabupaten Takalar menjadi lebih baik.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diteliti dan ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dan efektivitas klinik akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu Mei-Juni 2018.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi adalah pengamatan secara langsung dan sistematis dari obyek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata kegiatan pada Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar
2. Metode Wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden. Wawancara biasanya dilakukan jika peneliti bermaksud melakukan analisis kualitatif atas penelitiannya.
3. Metode Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah juga diambil dari dinas/instansi yang terkait dengan efisiensi dan efektivitas Klinik Akuntansi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non angka seperti hasil wawancara, atau catatan laporan bacaan dan buku-buku, artikel. Data-data ini akan digunakan untuk pengembangan analisis itu sendiri. Pada dasarnya kegunaan data tersebut adalah sebagai dasar objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka memecahkan persoalan yang ada.

3.3.2 Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan tertulis, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

3.4 Metode Analisis

Analisis kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk membahas serta menganalisa sesuatu dengan pendekatan teori efisiensi dan efektivitas dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Sugiyono (2014:203) pengertian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

3.5 Definisi Operasional

1. Klinik akuntansi ialah alat yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar untuk meningkatkan laporan keuangan yang selama ini terkendala oleh sumberdaya, serta ketepatan waktu.
2. Efisiensi ialah kemampuan mencapai hasil (*output*) yang diinginkan dengan pengeluaran (*input*) yang sedikit.
3. Efektivitas ialah seberapa jauh yang telah dicapai dibandingkan dengan seberapa besar target yang ditetapkan.
4. Keuangan Daerah ialah berdasarkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri keuangan daerah otonominya.
5. Pemerintah Daerah ialah penyelenggara urusan pemerintahan dalam wilayah otonominya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Takalar

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.

Tugas BPKD Kabupaten Takalar adalah melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKD Kabupaten Takalar mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- a. Penyusunan program, keuangan, pengolahan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4.1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 1. Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbidang Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pendapatan.
- d. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 1. Subbidang Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Retribusi Daerah.
- e. Bidang Anggaran;
 - 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 2. Subbidang Otoritas Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pembiayaan.
- f. Bidang Akuntansi;
 - 1. Subbidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan
- g. Bidang Aset;
 - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
- h. UPTB;
- i. Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKD

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar



Sumber: BPKD TAKALAR, 2018

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melakukan penelitian, pemeriksaan, perbaikan dan penolakan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi;

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan;

- b. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang akuntansi dan pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan bidang akuntansi dan pelaporan skala kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang akuntansi dan pelaporan skala kabupaten;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang akuntansi dan pelaporan skala kabupaten;
- i. Membuat pembinaan, supervisi dan monitoring bidang akuntansi dan pelaporan skala kabupaten;
- j. Memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dan melakukan penelitian atau kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban penggunaan dana dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- k. Menyiapkan surat penolakan atas kesalahan dokumen pertanggungjawaban;
- l. Melaksanakan koreksi atas dokumen surat pertanggungjawaban Satuan kerja perangkat daerah;

- m. Menyiapkan surat peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- o. Menyiapkan dan menyusun bahan pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- p. Memberikan pembinaan terhadap aparat pengelola keuangan dimasing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Dan melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi bina akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa, serta memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas subbidang penyusunan laporan keuangan.

Kepala sub bidang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Akuntansi dan Penyusunan Pelaporan keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bidang Akuntansi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan untuk membantu pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penetapan kebijakan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan satuan kerja perangkat daerah dan desa dalam lingkup kabupaten;
- g. Memberikan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan desa dalam lingkup Kabupaten;
- h. Melaksanakan koordinasi pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan Satuan Kerja perangkat daerah dan desa dalam lingkup kabupaten;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian akuntansi pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan desa dalam lingkup kabupaten;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akuntansi pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan desa dalam lingkup kabupaten;

- k. Mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun laporan semesteran dan prognosis anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;
- l. Mengumpulkan data, menganalisis dan menyusun laporan semesteran dan prognosis anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;
- m. Melaksanakan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan daerah tahun berkenaan dan laporan arus kas;
- n. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja Satuan kerja perangkat daerah dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
- o. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan;
- p. Melaksanakan penyusunan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran;
- q. Melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- r. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. 2 Kehadiran Klinik Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Saripuddin (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) mengatakan klinik akuntansi itu sudah ada sejak 2014 jadi yang dikerja itu laporan untuk tahun anggaran 2013 karena waktu itu 3 tahun laporan keuangan Kabupaten Takalar selalu terlambat dan belum baik serta memperoleh opini *disclaimer* jadi klinik ini dibuat untuk membuat laporan keuangan Kabupaten Takalar menjadi berkualitas dan disetor tepat waktu. (wawancara 30 Mei 2018)

Bapak Kamaruddin (Kepala Subbidang Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan)

Sebelum klinik akuntansi itu ada permintaan informasi itu tidak terfokus dan tidak begitu jelas dengan adanya klinik akuntansi itu semua fokus ke sana, penjelasannya lebih jelas dan tata cara mendapatkan data itu lebih mudah. Alhamdulillah selama adanya klinik akuntansi kegiatan teman-teman dalam pelayanan itu tidak terganggu. Kekurangan pasti ada cuman itu jauh lebih baik dari sebelumnya dengan adanya klinik akuntansi terutama dalam penyusunan laporan. Penilaian saya dengan adanya klinik akuntansi itu sangat membantu sekali dalam hal proses pengelolaan keuangan khususnya pelaporan keuangan maupun pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi yang kami dapat dengan adanya klinik akuntansi itu kordinasi dengan teman-teman di SKPD itu lebih mudah kemudian hasil laporan yang kita dapatkan itu lebih bagus dalam melakukan konsolidasi. Sebelumnya sudah ada klinik akuntansi namun baru kita optimalkan setelah adanya pelaporan akrual. Yang kami harapkan dari klinik akuntansi ke depan itu agar dalam mendapatkan informasi dari SKPD itu lebih gampang. (wawancara 6 Juli 2018)

Bapak Yusri Usman (Bendahara Dinas Sosial) menyampaikan bahwa lebih terarah kalau ada klinik kita juga ada masalah ada tempat ada wadah untuk mengadu toh. Sebelum ada klinik kita kocar-kacir cari orang sekarang kita konsultasi ke mana sekarang kan adami klinik. (wawancara 11 Juli 2018)

Gambar 4.2 Ruang Klinik Akuntansi



Sumber: dokumentasi penelitian, 2018

Untuk mengupayakan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menjadi lebih baik, tepat waktu serta keluar dari opini *disclaimer* maka dibentuklah klinik akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran klinik akuntansi sebagai wadah untuk memberikan petunjuk serta bimbingan kepada OPD dalam penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku sangat membantu OPD serta dalam melakukan kordinasi antara

BPKD dengan OPD lebih mudah sehingga hasil laporan keuangan yang didapatkan lebih baik untuk melakukan konsolidasi.

4.3 Landasan Hukum dan Regulasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297 yang berbunyi "Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 296 ayat (2) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki klinik akuntansi. Klinik akuntansi ini bertujuan agar menunjang penyusunan laporan keuangan tahunan tepat waktu dan benar sesuai ketentuan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lahamuddin (Kepala Bidang Akuntansi) yang ditemui diruangannya mengatakan bahwa:

Regulasi klinik akuntansi yaitu surat keputusan dari badan pengelola keuangan. Implementasi daripada klinik ialah klinik akuntansi ini biasanya apabila di dalam proses pengelolaan keuangan mengalami suatu kendala apakah itu masalah di aplikasi yang digunakan atau diproses permintaannya itu kita arahkan ke klinik akuntansi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Yang terlibat dalam klinik akuntansi yaitu *maintenance* atau pemilik daripada aplikasi yaitu pak hamka, kepala subbidang akuntansi, kepala bidang akuntansi dan staff. Peranan dalam klinik, saya selaku kepala bidang akuntansi saya sebagai yang memberikan arahan-arahan kepada SKPD yang membutuhkan petunjuk tentang aplikasi yang digunakan. Kelebihan dengan adanya klinik itu bisa meminimalisir kendala-kendala yang di hadapi oleh SKPD didalam proses pengelolaan keuangan. Kalau dari sisi standarisasi pemerintahan kayaknya belum karena seharusnya ada ruang khusus tersendiri karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dia masih bergabung dengan ruangan kita. Jumlah waktu yang dibutuhkan dari proses konsultasi dari klinik akuntansi, tergantung dari masalah yang dikonsultasikan kalau masalahnya yang dikonsultasikan itu setelah kita melihat bisa selesai 30 menit ya bisa kita selesaikan tetapi kalau masalah yang dikonsultasikan itu agak rumit itu kita mungkin bisa saja sampai satu hari kalau dia membutuhkan penanganan-penanganan khusus. Semua laporan keuangan OPD sebelum masuk

ke bidang akuntansi harus dikonsultasikan dulu di klinik masalah kesesuaian data.
(wawancara 10 Juli 2018)

Bapak Kamaruddin (Kepala Subbidang Akuntansi & Penyusunan Laporan

Keuangan)

Regulasi mengenai Klinik akuntansi itu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Proses implementasinya itu sudah menjadi dasar utama dalam setiap proses yang dihasilkan didalam pengelolaan keuangan. Bidang yang bertanggungjawab terhadap klinik akuntansi yaitu bidang akuntansi. Peranan saya di dalam klinik akuntansi yaitu mengarahkan teman-teman yang ditugaskan disana untuk memfasilitasi apa yang dibutuhkan SKPD dalam hal penyusunan laporan. Yang kami sarankan itu kepada pengguna klinik itu agar apa yang didapatkan di klinik itu supaya menjadi perhatian agar jangan lagi kembali artinya betul-betul diperhatikan apa yang menjadi saran yang diberikan di klinik karena rata-rata itu yang terjadi besok ada kesalahan yang sama kembali lagi kesini artinya memang dia kurang paham makanya perlu pemahaman agar bila sudah konsultasi dia mencatat pun dia pahami dan harus dipraktekkan di kantornya masing-masing. Untuk pendanaan kita siapkan dari operasional bidang akuntansi. Klinik akuntansi sudah dimanfaatkan oleh seluruh SKPD. Untuk mengakses itu harus ada surat tugas. Yang diuntungkan dengan adanya klinik secara khusus yaitu SKPD secara umum pemerintah daerah. (wawancara 6 Juli 2018)

Pembentukan Tim Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar untuk Efektifitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar pada setiap periode pelaporan, yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan hasil telaah dokumen Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Hal ini didasari oleh Undang-undang, Perda maupun Perbup yang meliputi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44380)
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 86 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 86)
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 87)
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017

Adapun tugas dari tim Klinik Akuntansi ialah

1. Memberikan Petunjuk kepada SKPD dalam menyusun Laporan Realisasi dan Laporan Keuangan SKPD sesuai peraturan yang berlaku
2. Melakukan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara SKPD dengan Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan Bidang Anggaran
3. Melakukan Konsolidasi terhadap Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

4. Melakukan penyempurnaan Laporan berdasarkan Hasil Pembahasan Legislatif dan penyesuaian terhadap hasil Tindak Lanjut

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi.

4.4 Instrumen Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Sistem akuntansi pemerintah daerah terkait jenis pelaporan serta teknis pencatatan, pengakuan, pengungkapan, penyusunan pelaporan (OPD dan konsolidasian), Bagan Akun Standar (BAS). Terdapat tiga unsur LKPD berbasis akrual, antara lain, pertama, laporan pelaksanaan anggaran yang meliputi laporan realisasi anggaran serta laporan perubahan SAL. Kedua, laporan finansial, yang mencakup neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas. Ketiga, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Tujuan dari kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian

besar pengguna laporan termasuk DPR sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya.

Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar yaitu basis akrual. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan operasional dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah maka sistem akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Takalar bertujuan memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Ruang lingkup yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah ini meliputi:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas.
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
3. Prosedur akuntansi selain kas

Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Sistem akuntansi SKPD; dan
2. Sistem akuntansi SKPKD.

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual dilengkapi dengan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan keuangan memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, pemindahan pencatatan pada jurnal (*posting*) kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan.

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar, maka perlu dibentuk sistem akuntansi pemerintah daerah. Hal ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasa 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

Dengan adanya penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua pada Pemerintahan Daerah, sehingga tentunya terdapat perbedaan dan perubahan-perubahan dengan pengelolaan keuangan sebelumnya.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, yang menyatakan bahwa paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015 seluruh Pemerintah Daerah sudah harus menerapkan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrua, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan secara matang mulai dari aturan pelaksanaannya, infrastrukturnya dan sumber daya manusia.

Dan sebagai tindak lanjut untuk aturan pelaksanaannya Kabupaten Takalar telah menetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah dan 2 (dua) Peraturan Bupati yaitu :


1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
3. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Oleh karena itulah diperlukan sosialisasi kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah, khususnya para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bendahara pengeluaran agar mempunyai pemahaman yang sama terhadap aturan yang ada, dan diharapkan semua Organisasi Perangkat Daerah sudah mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrua. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD mulai dari perencanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan pajak dan retribusi, pengelolaan barang milik daerah harus dilihat sebagai satu kesatuan.

SIPKD (Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk SIPKD Kabupaten Takalar sudah terintegrasi antara

Pendapatan, Anggaran, Akuntansi dan Bendahara Umum Daerah. Untuk aset memiliki sistem tersendiri namun untuk perencanaan *e-planning* money (monitoring dan evaluasi) belum ada.

Gambar 4.3 SIPKD Kabupaten Takalar



Sumber : BPKD TAKALAR, 2018

Wawancara dengan Bapak Saripuddin (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)

Mekanisme penyusunan itu mulai 1 Januari dibuatlah laporan keuangan diminta kepada OPD untuk menyusun laporan keuangannya. Misalkan pada minggu ketiga bulan Januari harus rampung sekian persen. Tiba-tiba dari 38 OPD di akhir bulan Januari masih ada OPD yang belum rampung maka diadakan rapat dengan OPD bersangkutan untuk mencari di mana bermasalah apakah itu di aset, pendapatan atau belanja. Karena tidak bisa membuat laporan keuangan kabupaten jika masih ada OPD yang belum selesai. Jadi laporan keuangan OPD masuk ke klinik akuntansi, jika ada yang bermasalah di perbaiki di bulan berapa yang bermasalah contohnya pernah ada uang keluar namun tidak tercatat, pernah 3 milyar belanjanya namun di keuangan tercatat cuma sekian, aset sekian ini ada yang belum keluar jadi utang, atau ada utang namun tidak dicatat disinilah fungsinya klinik akuntansi untuk identifikasi dan menyelesaikan kendala pada laporan keuangan OPD. Hambatan di klinik itu apabila ada OPD malas datang dan tidak selesai tepat waktu. Tujuannya itu laporan keuangan OPD semua selesai di bulan Februari, dan benar sesuai ketentuan. Yang direkon pertama itu barang lalu pendapatan, lalu nilai aset setelah satu tahun pada semua OPD apakah sudah benar, apabila pendapatan, aset dll. sudah benar maka disusun menjadi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk target sudah kita yaitu pelaporan disetor pada awal april hal ini disebabkan karena waktu itu ada matriks reviu. Waktu untuk konsultasi berbeda-beda tergantung masalahnya. Kalau kecamatan itu sebentar sekali ji tapi kalau semacam pekerjaan umum, pendidikan, rumah sakit, dan dinas kesehatan itu bisa satu hari sampai dua hari. Misal pekerjaan umum berapa total asetnya jalan bangunan yang sudah dia kerja atau berapa rekanan yang belum dibayar sama pekerjaan dalam konstruksi, pendidikan berapa memang sekolah dia tangani, uptd, kalau rumah sakit obat

saja dihitung semua diakhir tahun, belum lagi alat-alat kesehatannya kalau dinas kesehatan berapa puskesmas dia tangani belum lagi pembantu puskesmas. Atau bisa saja sedikit dana dikelola tapi pencatatan dan pelaporannya rancu maka lama juga dibereskan di klinik. Kalau banyak pasien maka anggota akan bekerja diluar jam kerja dan diluar hari kerja. Tidak ada hubungannya karena opini dari BPK itu menurut penilaian mereka. Kebetulan orang-orang di klinik masuk tim penyusun laporan keuangan kabupaten jadi mereka telah terima honor pada penyusunan laporan keuangan kabupaten sehingga tidak boleh mendapat honor di klinik karena akan *double*. Klinik akuntansi ini sebagai wadah untuk finalisasi laporan keuangan OPD sebelum di konsolidasikan. (wawancara 30 Mei 2018)

Bapak Hamka selaku pendampingan SIPKD

Semacam rekomendasi dari kementerian untuk mendukung sistem akuntansi yang berbasis akrual maka diusulkan disetiap daerah ada semacam klinik akuntansi supaya pemdanya itu dalam menyusun laporan baik itu laporan keuangan kabupaten maupun SKPD itu bisa tercapai sesuai dengan targetnya. Sebelum adanya klinik akuntansi SKPD tidak memiliki rujukan ketika ada permasalahan dengan adanya klinik akuntansi mereka bisa menyelesaikan permasalahan ketika mereka menyusun laporan keuangan. Kendala yang dihadapi mungkin SKPD biasanya berulang-ulang bertanya tahun ini sudah kami ajari jika ada masalah seperti ini, ini solusinya. Mungkin karena ada lagi pergantian atau mutasi orang baru biasanya datang lagi SKPD bersangkutan lagi jadi mengulang lagi kami harus ajari. Yang diuntungkan itu pemdanya sampai SKPD. Bpkd itu selaku entitas pelaporan dan SKPD selaku entitas akuntansi. Sebagaimana juga di kementerian dalam negeri mereka juga ada klinik akuntansinya pada masa-masa penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan. (wawancara 10 Juli 2018)

Wawancara dengan Bapak M. Husain selaku operator SIPKD/anggota

klinik akuntansi

Sementara itu menurut pak Husein selaku anggota/operator SIPKD memiliki tugas membantu SKPD dalam hal pelaporan keuangan contoh lingkup kecilnya itu SPJ SKPD dan yang pokok ialah membantu pembuatan laporan keuangan lingkup SKPD maupun tingkat kabupaten. Dengan adanya klinik akuntansi selain membantu memverifikasi laporan keuangan yang ada maupun bentuk SPJ dalam hal ini terkadang SKPD salah membuat SPJ kebanyakan dari segi administrasi yang salah jadi tugas kami mengarahkan bahwa bentuk pelaporannya itu salah tidak seperti itu modelnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pak Husein mengatakan secara umum klinik akuntansi itu sudah efektif dalam penyusunan laporan keuangan walaupun misalnya masih ada intern SKPD kadang kita harus penekanan gitu kalau tidak ya mungkin karena faktor pekerjaan yang mereka terima dengan waktu yang ada dan ada beberapa SKPD sering ini seandainya dia teratur pelaporannya aman, tapi karena sering *dipending-pending* hingga akhirnya pada akhir tahun ya sudah mereka bingung yang mana mau dikerja, kan bukan hanya satu tapi banyak yang mau dikerja. Waktu untuk konsultasi di klinik akuntansi itu berbeda-beda mungkin tergantung dari pagu anggaran macam di kecamatan itu beda dengan di SKPD tapi SKPD A belum tentu sama dengan SKPD B karena pagunya beda ada yang hanya 2 miliar, ada 50 miliar ada 20 miliar berbeda jadi itu tidak bisa dijadikan standar. Klinik akuntansi sudah merata dimanfaatkan oleh OPD karena pada dasarnya apabila ada kendala mereka ke klinik. Kesimpulannya itu karena masih ada pegawai yang memang tidak paham laporan tapi karena orang itu dia dikasih jabatan bukan bidang ilmunya seperti itu jadi dia bingung masalahnya bukan hanya disini (Takalar) semuanya hampir seperti itu kondisinya itu yang kendala

jadi dengan adanya klinik ini mereka bisa *sharing*lah seperti itu. Dibawah itu yang memverifikasi laporannya tapi sebelum mereka ke bawah ke bidang akuntansi mereka kesini kalau ada kendala apa masalahnya bentuk laporannya. (wawancara 6 Juli 2018)

Ibu Erni Irawati (Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum)

Sudah terpenuhi, asset sudah kalau PU, kami disini sudah tepat waktu pelaporan. Lebih transparan, sederhana sudah pakai aplikasi, sistem lebih mempermudah semenjak basis akrual. Sudah tertib, sudah bagus kalau ada masalah langsung dibantu. Untuk konsultasi kurang lebih 2 jam. Puas, pelayanan bagus dan lancar. Syarat bawa pertanggungjawaban hasil input BKU & CK. Hasil sistem disinkronkan. Sudah tepat sangat membantu laporan keuangan. Berkaitan dengan laporan keuangan bagus WTP semua anggaran terlaksana. Ruangnya belum memadai, belum ada ac, sempit, seharusnya ruang khusus tersendiri. Kalau ada kendala baru ke klinik semua teratasi dan diajarkan disana. (wawancara 10 Juli 2018)

Ibu Arniawati (Kasubag Perencanaan & Keuangan BKPSDM)

Klinik akuntansi itu mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan dan membantu apabila ada kesalahan dalam pembuatan laporan. Antara BPKD dengan BKPSDM biasa tidak sinkron laporannya. Waktu konsultasi disana itu biasanya satu jam. Untuk BKPSDM pelaporannya tepat waktu mungkin karena dana yang kita kelola karena disini tidak ada proyek yang besar. Di klinik itu untuk membenahi setiap kesalahan apabila ada pencatatan yang salah tempat ataupun nilainya kita salah tulis, atau kenapa tidak seimbang antara data di BKPSDM dengan data yang ada di BPKD. Di BKPSDM itu tidak ada penerimaan cuma pengeluaran saja sesuai anggaran berapa yang dikelola. Klinik akuntansi membantu sekali memang seharusnya ada sebelum itu laporan kita setor ke pembuatan neraca laporan akhir tahun kita memang membutuhkan klinik, walaupun kita merasa pintar buat tapi kalau kita bawa di sana ada kesalahan maka kita harus bawa ke klinik. Pelayanan orang di klinik sangat membantu kita, dia memberikan arahan-arahan, mengoreksi kesalahan dan mengajarkan cara memperbaikinya. Dengan adanya klinik akuntansi kami sebagai OPD sangat terbantu dalam pembuatan laporan akhir tahun. Biasa kalau kita disuruh ke klinik umpunya kita disurati ke sini sebelum laporannya di kumpul dia dulu periksa di berikan surat untuk jadwal ke sana.

Yusri Usman (Bendahara Dinas Sosial)

Untuk tepat waktu dalam laporan keuangan klinik akuntansi itu sebenarnya efektif kalau semua SKPD tepat waktu setor laporan ke sana karena itu klinik kan di rampungkan dari SKPD itu diramu menjadi laporan keuangan kabupaten biarpun klinik setengah mati membuat kalau ada 1 (satu) saja SKPD yang tidak masuk maka terlambat jadi sebenarnya tergantung dari SKPD semua ki sepakat ditetapkan tanggal ini masuk efektif pasti. Kalau ada kendala baru ke klinik kan semuanya diusahakan selesai di dinas. Penyusunan keuangan daerah sudah lebih transparan, kan kita bisa liat dari sistem dari apa yang diinput SKPD. Untuk waktu konsultasi paling sejam dua jam tergantung dari apa yang dikonsultasikan. Untuk sarana di klinik saya liat belum memadai di sana satu ji printer kalau kita antri pasti butuh waktu lama, ruangan sudah bagus tapi seharusnya ada ac. Kalau klinik akuntansi dikaitkan dengan opini laporan keuangan dari BPK itu cukup membantu dengan adanya klinik dari *disclaimer* dulu kita bisa jadi WDP dan ini dipertahankan sampai sekarang. (wawancara 11 Juli 2018)

Asriani (Dinas Kesehatan)

Klinik sudah efektif dalam proses penyusunan laporan, sangat membantu. Seandainya tidak ada klinik susah untuk pembuatan SPJ Dinas Kesehatan karena 15 puskesmas, 10 seksi, 4 bidang dan satu sekretaris. Kalau bagi saya luar biasa karena pusat komunikasi tentang pencatatan dan pelaporan keuangan jadi memang pusat konsultasi disana. Sudah transparan. Waktu konsultasi tergantung masalahnya bisa satu jam bisa setengah hari. Dengan adanya klinik yang terbantu itu OPD. Sarana yang mesti diperbaiki di klinik itu jaringan, bisa ada dispenser. Sebenarnya kalau mau bagus ruangnya kayak di kementerian keuangan di lantai tiga. (wawancara 12 Juli 2018)

Informan keduabelas Purbayudi (Bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan)

Menurut Purbayudi SE (Bendahara pengeluaran Dinas Perpustakaan) klinik akuntansi sangat membantu dalam hal pembuatan laporan keuangan dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan pada saat perlu bantuan kita minta di klinik selalu ada dan bisa diakui keabsahannya. Untuk penyusunan laporan keuangan kalau dibidang efektif masih ada kekurangan biasanya kita disini ada keterlambatan data. Kalau data kami terlambat maka laporan keuangan disebelah juga terlambat tapi itu tergantung skpdnya untuk pembuatan laporan keuangan itu sudah efisien sekali. Konsultasi itu tergantung dari apa yang mau kita konsultasikan. Kalau tingkat kesalahan pada OPD atau Dinas itu besar maka konsultasi itu akan lama kalau hanya sekedar meminta data paling lama 15 menit. Sangat puas dengan adanya klinik, sangat membantu. Masih perlu ditambah sarana dan prasarana contohnya terkadang jaringan yang kita pakai lemah. Saya kurang tau tapi kayaknya semua sudah pakai karena setiap laporan keuangan itu kita kordinasinya ke klinik. Kalau biasanya kita butuh data kita langsung ke klinik akuntansi. Dengan adanya klinik yang paling diuntungkan OPD. Klinik akuntansi sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan itu kayaknya sudah tepat sekali. Saya rasa biasanya langsung diterima BPK tapi ada prosesnya. Satu ji masukan untuk klinik akuntansi jaringannya harus diperkencang itu ji. (wawancara 12 Juli 2018)

Laporan keuangan Kabupaten Takalar telah menggunakan basis akrual dalam penerapan ini belum sepenuhnya sumberdaya manusia di Takalar mengetahui tentang laporan keuangan berbasis akrual sehingga selain bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan yang rutin diadakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, klinik akuntansi pun digunakan sebagai wadah untuk pembinaan agar para bendahara dan kepala subagian keuangan bisa lebih mahir dalam menyelesaikan laporan keuangannya.

4.5 Efisiensi dan Efektivitas Klinik Akuntansi

4.5.1 Efisiensi Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Untuk mengetahui efisiensi daripada klinik akuntansi penulis menggunakan teori menurut Mulyadi (2007) yang mengemukakan bahwa: “Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara *input* dan *output* atau biaya dan keuntungan.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak Lahamuddin mengenai anggaran tidak ada anggaran untuk klinik akuntansi. Bapak Kamarudin (Kepala Subbidang Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan) menyampaikan bahwa peningkatan anggaran itu tidak ada sebenarnya tidak ada pembiayaan di klinik hanya operasional kerja kita itu yang dibentuk kemudian ada orang yang ditugaskan di sana jadi secara tidak langsung itu tidak ada biaya klinik dan memang tidak ada di anggaran APBD bahwa untuk pembiayaan itu, jadi penempatan itu teman-teman yang kita bagi *shift* ke sana dan kemudian ada juga pihak dari pelaku aplikasi yang kita tetapkan disana. (wawancara 6 Juli 2018)

Sementara itu Bapak Saripuddin mengatakan bahwa klinik akuntansi itu tidak ada anggaran karena sudah ada honor mereka pada saat penyusunan laporan keuangan kabupaten, klinik ini merupakan tim kecil yang berpengalaman tentang akuntansi pemerintahan walaupun tidak semuanya sarjana akuntansi tapi mereka telah mengikuti berbagai pelatihan. Untuk menyusun laporan keuangan kabupaten semua laporan keuangan OPD sudah selesai pada awal februari karena untuk melakukan konsolidasi itu membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu (wawancara 30 Mei 2018)

Klinik akuntansi telah efisien hal ini dikarenakan untuk menjalankan klinik akuntansi tidak memerlukan biaya. Adapun sumberdaya manusia daripada klinik akuntansi yaitu merupakan pegawai dari bidang akuntansi dan pendampingan SIPKD yang ditempatkan di klinik akuntansi guna menunjang efektivitas penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar maka seluruh organisasi perangkat daerah kabupaten Takalar diwajibkan telah menyusun laporan keuangannya. Namun pada kenyataannya beberapa organisasi perangkat daerah mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan dalam menghadapi persoalan ini tim klinik akuntansi mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah tersebut. Karena keberagaman sumber daya manusia serta beban kerja yang diemban oleh pejabat penatausahaan keuangan organisasi perangkat daerah sehingga dalam pelaksanaannya ada organisasi perangkat daerah yang memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangannya.

Sebelum laporan keuangan organisasi perangkat daerah dikumpul kepada tim penyusun laporan keuangan kabupaten untuk finalisasi, laporan keuangan tersebut terlebih dahulu dibawa ke klinik akuntansi apabila laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta data-data dalam laporan keuangan antara organisasi perangkat daerah dan badan pengelolaan keuangan daerah telah sinkron maka telah dapat dikumpul kepada tim penyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan organisasi perangkat daerah paling lambat dikumpul pada awal bulan februari atau ± 1 (satu) bulan

setelah tahun anggaran berakhir karena untuk menyusun laporan keuangan kabupaten semua laporan keuangan dari organisasi perangkat daerah telah rampung serta dibutuhkan waktu 2-4 minggu untuk membuat laporan keuangan kabupaten. Disinilah peran klinik akuntansi yang sesuai tugasnya untuk memberikan petunjuk kepada organisasi perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan organisasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 297.

4.5.2 Efektivitas Klinik Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saripuddin (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) beliau menyampaikan bahwa untuk target sudah tepat waktu yaitu pelaporan diserahkan pada awal april hal ini disebabkan adanya matriks rewiu (wawancara 30 Mei 2018)

Bapak Lahamuddin (Kepala Bidang Akuntansi) berujar klinik akuntansi sudah sesuai karena target yang direncanakan kemarin yaitu bagaimana supaya dengan adanya klinik akuntansi ini bisa membantu teman-teman ditingkat SKPD didalam proses pengelolaan keuangan hal ini dibuktikan dengan pembuatan laporan keuangan yang sudah tepat waktu pada awal april. (wawancara 10 Juli 2018)

Bapak Kamaruddin (Kepala Subbidang Akuntansi & Penyusunan Laporan Keuangan)

Targetnya itu yang utama semua laporan tepat waktu dan benar sesuai ketentuan. Ketika diprogramkan kemarin memang agak lambat dari jadwal yang kita tentukan tapi keterlambatan itu karena beberapa faktor sebetulnya, faktor utama itu di internal SKPD. Tujuan utama kita kan tepat waktu keterlambatan itu diakibatkan adanya jalur kordinasi antara SKPD terkait kurang maksimal terutama masalah aset, ada mutasi antara SKPD itu yang belum dikordinasikan dengan bagus sehingga mempengaruhi penyusunan laporan keuangan, memperlambat. Kalau kita mau efektif bahwa ada *schedule* yang sudah kita buat sesuai dengan permendagri itu harus dipenuhi semua harus sesuai dengan *schedule* apa yang ada di dalam permendagri tentang pedoman penyusunan laporan keuangan. Setelah adanya klinik kita sudah upayakan itu sudah berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Kita sudah tentukan kemarin itu kita mengundang jadi ada surat yang kita keluarkan untuk memberikan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai perundang-undangan itu terjadwal seumpunya satu hari itu ada 5 SKPD, ada pembagian waktu konsultasi dalam hal penyusunan laporan. (wawancara 6 Juli 2018)

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*.

Tabel 4.1 Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran	Tanggal penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar kepada BPK
Penyerahan LKPD TA 2014	30 Maret 2015
Penyerahan LKPD TA 2015	30 Maret 2016
Penyerahan LKPD TA 2016	29 Maret 2017
Penyerahan LKPD TA 2017	6 April 2018

Sumber : BPKD TAKALAR, 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar telah mencapai target yaitu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan benar sesuai peraturan yang berlaku. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017 diserahkan pada tanggal 6 April 2018 hal ini dikarenakan adanya matriks reuiu.

Klinik akuntansi telah menunjang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.

Keberadaan klinik akuntansi telah membantu organisasi perangkat daerah yang memiliki kendala dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga dapat melakukan konsolidasi terhadap laporan keuangan organisasi perangkat daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar memperoleh opini *disclaimer*, pada Tahun Anggaran 2014 memperoleh opini WDP dengan 4 (empat) pengecualian, pada Tahun Anggaran 2015 memperoleh opini WDP dengan 3 (tiga) pengecualian yaitu utang, aset tetap dan aset lainnya, pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh opini WDP dengan 2 (dua) pengecualian yaitu masalah kas di Dinas Perikanan Kelautan dan aset lainnya.

Yusri Usman (Bendahara Dinas Sosial) mengatakan kalau klinik akuntansi dikaitkan dengan opini laporan keuangan dari BPK itu cukup membantu dengan adanya klinik dari *disclaimer* dulu kita bisa jadi WDP dan ini dipertahankan sampai sekarang. (wawancara 11 Juli 2018)

Terdapat peningkatan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh BPK dan keterangan dari Bapak Kamaruddin bahwa jalur kordinasi antara OPD terkait kurang maksimal terutama masalah aset maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar belum optimal.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Kabupaten Takalar telah dilaksanakan dan keberadaan Klinik Akuntansi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sangat membantu dalam hal penyusunan laporan keuangan tahunan dan konsultasi seputar masalah/kendala yang dihadapi pada laporan keuangan OPD.
2. Pembentukan Klinik Akuntansi Badan Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar untuk Efektifitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar pada setiap periode pelaporan, yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yg didasari oleh undang-undang, perda maupun perbup.
3. Efisiensi dari segi biaya klinik akuntansi ini tidak memiliki anggaran khusus untuk klinik. Sumberdaya manusia merupakan pegawai BPKD dan dari pendamping SIPKD yang ditempatkan pada klinik akuntansi.
4. Klinik akuntansi telah dimanfaatkan dengan baik oleh para pengguna dari OPD yang ada serta kordinasi yang lebih baik dan lebih mudah antara

BPKD dengan OPD sehingga diperoleh hasil laporan yang lebih bagus dan tepat waktu.

5.2 Saran

1. Untuk memaksimalkan peran dan fungsi klinik akuntansi maka disarankan agar jaringan internet lebih ditingkatkan kecepatannya. Serta sarana dan prasarana yang dipergunakan seperti AC, perangkat komputer PC bisa ditingkatkan spesifikasinya.
2. Agar Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Kabupaten Takalar lebih maksimal maka diharapkan SDM pada Klinik Akuntansi bisa lebih dioptimalkan dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan atau mengikutkannya pada bimbingan teknis.

Daftar Pustaka

- Arif Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009, *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Akademia
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kennet Davey and Ray Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan dari oleh Masri Maris). Jakarta: UI-Press.
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Media Keuangan Daerah*. Edisi 1. Vol IV/2014-ISSN 2088-236X. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP NO 71 Tahun 2010)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar
- Fauzia, Risa Ayu. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama,
- Glynn JJ, 1993, *Public Sector Financial Control And Accounting*, 2nd Edition, Oxford Blackwill
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*. Artikel. Padang: Universitas Negeri Padang
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mulyadi, 2007, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mercy, Pricilia Suoth. 2013. *Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung*. Jurnal EMBA 1203. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 1(3):1203-1211.

Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate*. Jakarta: Erlangga

Nugroho, Riant. Edisi kelima Revisi 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Gramedia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua

Peraturan Bupati Takalar Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Peraturan Bupati Takalar Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

William N. Dunn. 2002. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Padjonga Dueng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 28 Mei 2018

Nomor : 070/406/KKBP-IV/2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a,
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab. Takalar
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fak. Ekonomi Univ. Bosowa Makassar nomor : A-096/FE/UNIBOS/III/2018, Perihal izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : **FATIMAH NURSANTI**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 10 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mah. Fak. Ekonomi Univ. Bosowa Makassar
Alamat : Jl. Ince Husain No. 8 Kel. Sombala Bella Kec. Pattallassang
Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja saudara dalam rangka penyusunan *Skripsi* dengan judul :

"EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KLINIK AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR"

Yang akan dilaksanakan : 28 Mei s/d 25 Juni 2018
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Kepala,


MULI ALWI, SH, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19630505 199303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Dekan Fak. Ekonomi Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
6. Sdr.(i) **FATIMAH NURSANTI** S di tempat;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
Telepon No. (0418) 21701 – Faksimili No. (0418) 21652

SURAT KETERANGAN

Nomor : 903/lt/y/BPKD/VI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Saripuddin, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Takalar

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Fatimah Nursanti
Stambuk : 4514013033
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Efisiensi dan Efektifitas Klinik Akuntansi pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Mahasiswa tersebut sesuai Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Nomor; A-096/FE/UNIBOS/III/2018 Perihal Izin dan Permohonan Pengambilan Data Penelitian, dan Surat Kepala Kesbangpol Nomor; 070/406/KKBP-IV/2018 Tanggal 28 Mei 2018 Perihal Izin Penelitian, benar telah melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Takalar Mulai tanggal 28 Mei s/d 25 Juni 2018.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Takalar
pada tanggal, 25 Juni 2018

Kepala BPKD Kab. Takalar


Drs. H. SARIPUDDIN., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19661231 198603 1 062

Tembusan: Disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kesbangpol Kab. Takalar;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa;
3. Peringgal.

Dokumentasi saat wawancara



Wawancara dengan Bapak Lahamuiddin, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Wawancara dengan Ibu Erni Irawati Kasubag Keuangan Dinas Pekerjaan Umum



Wawancara dengan Ibu Asriani Dinas Kesehatan



Wawancara dengan Bapak Yusri Usman Bendahara Dinas Sosial



Wawancara dengan Bapak Hamka Anggota Klinik Akuntansi



Wawancara dengan Bapak Purbayudi Bendahara Dinas Perpustakaan



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar
Telepon No. (0418) 21701 – Faksimili No. (0418) 21105 - 22054

Takalar, 28 Maret 2016

K e p a d a

Nomor : 900/ 541 /Keu
Lampiran :
Perihal : **Penyerahan Laporan
Keuangan TA. 2015**

Yth. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi
Sulawesi Selatan


di -

Makassar

Berdasarkan surat kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 85/S/XIX.MKS/03/2016 Tanggal 14 Maret 2016 perihal Penyerahan LKPD TA. 2015 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan lebih awal bahwa akan menyerahkan Draf Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Takalar TA.2015 pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, di kantor BPK-RI Perwakilan Perovinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An, **BUPATI TAKALAR**
Sekretaris Daerah Kabupaten,


Ir. H. NIRWAN, MSI

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19640228 199010 1 002

Tembusan: Disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Takalar sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Takalar sebagai Laporan
3. Inspektur Kab. Takalar;
4. Pertinggal.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. A.P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
Telp. (0411) 854977, Fax. (0411) 854995 Website: <http://makassar.bpk.go.id>

Makassar, 29 Maret 2016

Nomor : 001/S/XIX.MKS/03/2016
Lampiran : -
Perihal : Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Takalar TA 2015

Yth.
Bupati Takalar
di
Takalar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta menunjuk Surat Bupati Takalar Nomor 900/541/Keu tanggal 28 Maret 2016 tentang Penyerahan Laporan Keuangan TA 2015, dengan ini disampaikan bahwa penyerahan LKPD Kabupaten Takalar kepada BPK RI akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu, 30 Maret 2016

Jam : 13.00 WITA

Tempat : Aula lantai 4, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.26 Takalar
Telepon No. (0418) 21116 – Faksimile No. 21105 - 22054

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM KLINIK AKUNTANSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :** Bahwa Untuk Efektifitas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar pada setiap periode pelaporan, maka perlu dibentuk Tim Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 44380;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republikj Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
 9. ran Bupati Takalar Nomor 86 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 87).
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Klinik Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Yang susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan petunjuk kepada SKPD dalam menyusun Laporan Realisasi dan Laporan Keuangan SKPD sesuai Peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara SKPD dengan Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan Bidang Anggaran.
 - c. Melakukan Konsolidasi terhadap Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
 - d. Melakukan penyempurnaan Laporan berdasarkan Hasil Pembahasan legislatif dan penyesuaian terhadap hasil Tindak Lanjut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi dan Belanja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 02 Januari 2018

KEPALA BPKD KAB. TAKALAR,



Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19661231 198603 1 062

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Kab. Takalar;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 02 JANUARI 2018

TENTANG : PENETAPAN TIM KLINIK AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala BPKD	ketua	
2.	Kabid. Akuntansi dan Belanja BPKD	Wakil Ketua	
3.	Kasubid Akuntansi & Pelaporan	Sekretaris	
4.	Staf bidang Akuntansi dan Belanja BPKD	Anggota	
5.	Bendahara BPKD	Anggota	
7.	Pendampingan SIPKD	Anggota / Operator SIPKD	

KEPALA BPKD KAB. TAKALAR,



[Handwritten Signature]
Drs. H. SARIPUDDIN., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19661231 198603 1 062